

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR : 008/HK.01.01/K.SN-22/03/2026**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN**  
**UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR : 011/HK.01.01/K.SN-22/07/2025 TENTANG**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA MAKASSAR**

**KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar, maka perlu dilakukan perubahan atas lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 011/HK.01.01/K.SN-22/07/2025 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Makassar;
  - b. bahwa untuk mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Makassar dalam melakukan pengawasan pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 011/HK.01.01/K.SN-22/07/2025 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 100).

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 95/KP.04/SJ/02/2026 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
  - 2. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 113/KP.04/SJ/02/2026 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR : 011/HK.01.01/K.SN-22/07/2025 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR.**

- KESATU : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 011/HK.01.01/K.SN-22/07/2025 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Makassar Tanggal 1 Juli 2025 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan, substansi tetap lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Maret 2026

**KETUA,**



**Dr. Dede Arwinsyah, S.H.,M.H**

Lampiran Surat Keputusan  
Ketua Bawaslu Kota Makassar  
Nomor : 008/HK.01.01/K.SN-22/03/2026  
Tanggal : 30 Maret 2026

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR : 011/HK.01.01/K.SN-22/07/2025 TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA MAKASSAR

| NO  | NAMA                                     | JABATAN                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM       |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| I   | Pengarah dan Penanggung Jawab            |                                                                               |                              |
| 1.  | Dr. Dede Arwinsyah, S.H., M.H.           | Ketua Bawaslu                                                                 | Pengarah dan penanggungjawab |
| 2.  | Risal Suaib, S.I.P                       | Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Makassar                    | Pengarah dan penanggungjawab |
| 3.  | Erick David Andreas, S.H.                | Anggota Bawaslu Kota Makassar                                                 | Pengarah                     |
| 4.  | Rachmat Sukarno, S.H.                    | Anggota Bawaslu Kota Makassar                                                 | Pengarah                     |
| 5.  | Ahmad Ahsanul Fadhil, S.I.P.             | Anggota Bawaslu Kota Makassar                                                 | Pengarah                     |
| 6.  | Kurniawanto Josi Batara, S.STP., M.Si    | Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar                                      | Pengarah                     |
| II  | Ketua dan Wakil Ketua                    |                                                                               |                              |
| 1.  | Ahmad Fuadi Sehuddin, S.H.               | Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat                             | Ketua                        |
| 2.  | Armin, S.Ag., M.Ag.                      | Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum | Wakil Ketua                  |
| III | Sekretaris dan Wakil Sekretaris          |                                                                               |                              |
| 1.  | Nurjaya Said, S.I.P., M.M.               | Kasubag Administrasi                                                          | Sekretaris                   |
| 2.  | Winda Sari, S.Si.                        | Staf                                                                          | Wakil Sekretaris             |
| IV  | Anggota                                  |                                                                               |                              |
| 1.  | Anugrah Irawan Umran, S.T.               | Staf                                                                          | Anggota                      |
| 2.  | Andi Gustyara Marti, S.IP                | Staf                                                                          | Anggota                      |
| 3.  | Nuraeni, S.AP.                           | Staf                                                                          | Anggota                      |
| 4.  | Kartika Utami, S.E.                      | Staf                                                                          | Anggota                      |
| 5.  | Andi Nurul Ilmi Lestari Abnur, A.Md. AB. | Staf                                                                          | Anggota                      |
| 6.  | Syawal H. Padu, A.Md.                    | Staf                                                                          | Anggota                      |
| 7.  | Irham, S.Pd.                             | Staf                                                                          | Anggota                      |
| 8.  | Herana, S.E.                             | Staf                                                                          | Anggota                      |
| 9.  | Nurqalbi, S.H.                           | Staf                                                                          | Anggota                      |
| 10. | Khaerunnisa, S.H.                        | Staf                                                                          | Anggota                      |

|     |                            |      |         |
|-----|----------------------------|------|---------|
| 11. | Nisrina Atikah, S.H., M.H. | Staf | Anggota |
| 12. | Aswan, S.H.                | Staf | Anggota |
| 13. | Ratnawati Parammasi, S.H.  | Staf | Anggota |
| 14. | Abd. Wahizal, S.Kom.       | Staf | Anggota |
| 15. | Reski Utami, S.IP.         | Staf | Anggota |
| 16. | Damayanti, S.Pdi.          | Staf | Anggota |
| 17. | Isnawati Iskandar, S.E.    | Staf | Anggota |
| 18. | Dodding                    | Staf | Anggota |
| 19. | Surianto Jufri             | Staf | Anggota |
| 20. | MUH. Ilham Maulana         | Staf | Anggota |

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Maret 2026

**KETUA,**



**Dr. Dede Arwinskyah, S.H.,M.H**